

Kedudukan Hukum Tim Pengawas Mekanisme Perubahan Perilaku Di KPPU RI: Perspektif Asas *Nemo Judex In Causa Sua*

Ahmad Fauzan, dan Siti Anisah
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
ahmadfauzan.fauzantherev@gmail.com, siti.anisah@uii.ac.id

Abstract

Issues related to the procedure of competition law proceeding in KPPU RI is a very important study. Moreover, this research specializes in reviewing the legal standing of the monitoring team in the commitment decision mechanism (which is one of the stage of many stages) in the case proceeding at KPPU RI. This study aims to answer the question whether the norm regulates the legal standing and legal authorities of commitment decision's monitoring team in Business Competition Supervisory Commission Regulation No. 1/ 2019 concerning Procedures for Handling Cases of Monopoly Practices and Unfair Business Competition is in accordance with the *nemo judex in causa sua* principle. This research is normative doctrinal legal research with statutory and conceptual approach. This study concludes that the norm regulates the legal standing and legal authorities of commitment decision's monitoring team in Business Competition Supervisory Commission Regulation No. 1/ 2019 concerning Procedures for Handling Cases of Monopoly Practices and Unfair Business Competition is in accordance with the *nemo judex in causa sua* principle.

Keywords: KPPU; *Nemo Judex*; Commitment Decision; Monitoring Team.

Abstrak

Permasalahan terkait prosedur penanganan perkara persaingan usaha di KPPU RI merupakan kajian yang penting, terlebih dalam penelitian ini penulis mengkhususkan kajiannya dalam meneliti terkait kedudukan tim pengawasan pada masa pengawasan mekanisme perubahan perilaku yang menjadi salah satu proses dari sekian tahapan dalam prosedur penanganan perkara di KPPU RI. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah norma tentang kedudukan dan kewenangan hukum tim pengawas perubahan perilaku dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berkesesuaian dengan asas *nemo judex in causa sua*? Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa semua sumber hukum yang berkekuatan hukum tetap, dan bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan karya ilmiah terkait. Adapun hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa norma tentang kedudukan dan kewenangan hukum tim pengawas perubahan perilaku sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak berkesesuaian dengan asas *nemo judex in causa sua*.

Kata Kunci: KPPU; *Nemo Judex*; Perubahan Perilaku; Tim Pengawas.

Pendahuluan

Mahkamah Agung (MA), pada tanggal 9 Maret tahun 2022, memutus perkara kasasi antara PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk, selaku Pemohon Kasasi melawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU).¹ Putusan Nomor 561 K/PDT.SUS-KPPU/2022, ini selain menolak permohonan Pemohon Kasasi, namun juga menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 3/PDT.SUS-KPPU/2021/ PN Jkt.Pst,² yang mempertahankan Putusan KPPU No. 06/KPPU-L/2020³ yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU 5/1999).⁴

Putusan Mahkamah Agung Nomor 561 K/PDT.SUS-KPPU/2022 di atas sekaligus memutus harapan PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk, untuk dapat memperbaiki nama baik perusahaan sebagai perusahaan maskapai penerbangan komersial terbaik dalam negeri akibat tindakannya yang dipandang cacat secara hukum karena melakukan praktik diskriminasi sebagaimana diatur dalam ketentuan norma Pasal 19 UU 5/1999 di atas. Sebab ini bukan pertama kali bagi PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk, terlibat dalam perkara persaingan usaha. Sebelumnya diketahui bahwa PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk, sudah empat kali menjadi pihak yang diperiksa oleh KPPU,⁵ atas tindakan bisnisnya yang dinilai melanggar ketentuan UU 5/1999.

¹ Fitri Novia Heriani, "MA Kuatkan Putusan KPPU atas Perkara Umrah Garuda Indonesia," Hukum Online, diakses 23 Maret 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-kuatkan-putusan-kppu-atas-perkara-umrah-garuda-indonesia-lt623821d3154a8/?page=all>; KPPU RI, "Mahkamah Agung Kuatkan Putusan KPPU Atas Perkara Umrah yang Melibatkan Garuda Indonesia," KPPU RI, diakses 23 Maret 2022, <https://kppu.go.id/blog/2022/03/mahkamah-agung-kuatkan-putusan-kppu-atas-perkara-umrah-yang-melibatkan-garuda-indonesia/>; Mutia Yuantisya, "Kasasi Ditolak, Garuda Indonesia Wajib Bayar Denda Rp 1 Miliar," Tempo, diakses 23 Maret 2022, https://bisnis.tempo.co/read/1573144/kasasi-ditolak-garuda-indonesia-wajib-bayar-denda-rp-1-miliar?page_num=1; CNN Indonesia, "MA Tolak Kasasi, Garuda Indonesia Wajib Bayar Denda Rp1 Miliar," CNN Indonesia, diakses 23 Maret 2022, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220321104947-92-774092/ma-tolak-kasasi-garuda-indonesia-wajib-bayar-denda-rp1-miliar>.

² Mahkamah Agung RI, Putusan tingkat Kasasi perkara PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk v. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU), No. 561 K/PDT.SUS-KPPU/2022 (2022), hlm. 6.

³ Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan tingkat Keberatan perkara PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk v. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU), No. 3/PDT.SUS-KPPU/2021/PN Jkt.Pst (2021), hlm. 146.

⁴ KPPU RI, Putusan perkara PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk, No. 06/KPPU-L/2020 (2021), hlm. 301.

⁵ KPPU RI, "Daftar Putusan KPPU," KPPU RI, diakses 1 Oktober 2022, https://putusan.kppu.go.id/simper/view_putusan_kppu/.

Hal yang patut menjadi perhatian khusus dalam perkara PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk yang terakhir ini adalah fenomena dimana terdapat salah satu keberatan yang berulang kali disampaikan pihak PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk, sejak persidangan di tingkat KPPU. Keberatan tersebut terkait kedudukan dan kewenangan hukum tim pengawas dalam mekanisme perubahan perilaku dalam proses di KPPU, dimana pihak PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk, memandang bahwa kedudukan dan kewenangan hukum tim pengawas dalam mekanisme perubahan perilaku sejatinya menciderai asas keadilan.⁶

Pandangan PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk, ini didasarkan pada apa yang dialami sendiri oleh pihak PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk, ketika pihaknya menggunakan mekanisme perubahan perilaku saat perkara ini awalnya diperiksa.⁷ PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk, menyetujui Pakta Integritas Perubahan Perilaku dengan pihak KPPU tentang pernyataan kesanggupan merubah perilakunya yang sebelumnya diduga melakukan diskriminasi agar PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. Oleh karena itu, Persero ini diberi kesempatan untuk tidak diperiksa secara lanjut. Persero ini juga menilai bahwa pihaknya telah melaksanakan isi dari perjanjian dimaksud.

Organ pengawas dari unsur KPPU yang diberikan wewenang untuk mengawasi pelaksanaan perubahan perilaku justru menyampaikan kepada Majelis Komisi yang menyidangkan perkara ini bahwa pihak PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk, tidak melaksanakan isi dari perjanjian perubahan perilaku. Olehnya maka Majelis Komisi akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perkara ini ke tahap pemeriksaan pokok perkara.⁸

Pihak PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk, mengklaim bahwa pelaksanaan pengawasan tim pengawas yang dibenarkan dengan mudah oleh Majelis Komisi ini merupakan problem yang serius dan memiliki potensi untuk sangat menciderai

⁶ KPPU RI, Putusan perkara PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk, No. 06/KPPU-L/2020, hlm. 28 & 121; Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan tingkat Keberatan perkara PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk v. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU), No. 3/PDT.SUS-KPPU/2021/PN Jkt.Pst, hlm. 19-20.

⁷ Yohana Artha Uly, "Garuda Indonesia Ajukan Ubah Perilaku terkait Dugaan Diskriminasi Penjualan Tiket Umrah," Kompas, diakses 23 September 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/09/21/184050026/garuda-indonesia-ajukan-ubah-perilaku-terkait-dugaan-diskriminasi-penjualan?page=all>.

⁸ KPPU RI, Putusan perkara PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk, No. 06/KPPU-L/2020, hlm. 26.

prinsip keadilan. Secara normatif, ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom 1/2019) menentukan bahwa tim pengawas merupakan unit di bawah organ penyelidik dalam KPPU. Namun hasil pengawasan yang tidak bisa diukur kebenarannya oleh organ yang lebih independen di satu sisi, serta status kedudukan tim pengawas yang memang merupakan unit di bawah organ penyelidik dalam KPPU di sisi lain, dinilai mencerminkan ketidakadilan prosedural yang pada akhirnya akan mengganggu pencapaian keadilan substansial.⁹

Persoalan tersebut tentu membuat isu multi kewenangan KPPU yang telah lama diperdebatkan, kembali muncul.¹⁰ Sebagaimana diketahui sebelumnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bahwa KPPU menjadi suatu organ di Indonesia yang diberikan kewenangan menjadi penyelidik sekaligus penuntut dan sekaligus pemutus (hakim) dalam suatu perkara dugaan pelanggaran UU 5/1999.¹¹

Hal ini dipandang sebagai salah satu persoalan krusial dalam hukum dan keadilan, karena terdapat suatu asas hukum yang berbunyi "*nemo iudex in causa sua*" atau yang dalam bahasa Indonesia berbunyi "Seseorang tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri". Terlebih lagi dalam perkara PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk, ini, problem asas ini kembali dipertanyakan dengan adanya tindakan pengawasan dari tim pengawas terkait, serta tindakan Majelis Komisi yang menjustifikasi tindakan tim pengawas dimaksud.

Uraian permasalahan di atas, penulis memandang penting untuk menganalisis kesesuaian norma tentang kedudukan dan kewenangan hukum tim pengawas perubahan perilaku dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan konteks asas hukum sebagaimana tersebut di atas maupun dengan doktrin hukum yang ada.

⁹ Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan tingkat Keberatan perkara PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk v. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU), No. 3/PDT.SUS-KPPU/2021/PN Jkt.Pst, hlm. 19-20.

¹⁰ Budi Raharjo, "Peran Multifungsi KPPU Mendapatkan Sorotan," *Republika*, diakses 7 Juli 2021, <https://www.republika.co.id/berita/qvocxh415/peran-multifungsi-kppu-mendapatkan-sorotan>.

¹¹ Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 36.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah apakah norma tentang kedudukan dan kewenangan hukum tim pengawas perubahan perilaku dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berkesesuaian dengan asas *nemo iudex in causa sua*?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian norma tentang kedudukan dan kewenangan hukum tim pengawas perubahan perilaku dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan asas *nemo iudex in causa sua*.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni 1) *Staatsblad* No. 52 Tahun 1847 tentang *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV); 2) *Staatsblad* No. 44 Tahun 1941 tentang *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR); 3) *Staatsblad* No. 227 Tahun 1927 tentang *Reglement Voor de Buitengewesten* (RBg); 4) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; dan 5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan karya ilmiah terkait. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kedudukan dan Kewenangan Hukum Tim Pengawas Perubahan Perilaku Dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Dalam Tinjauan Asas *Nemo Judex In Causa Sua*

1. Konsepsi Umum & Perkembangan mengenai Asas *Nemo Judex In Causa Sua*

Salah satu asas peradilan yang penting ialah asas khusus berupa asas *nemo judex idoneus in propria causa* yang melarang seseorang menjadi hakim pada perkaranya sendiri. Asas *nemo iudex in propria causa* atau asas *nemo iudex in causa sua* merupakan istilah bahasa Latin yang artinya “tidak boleh ada yang menjadi hakim untuk perkaranya sendiri.” Di bidang hukum, asas *nemo judex in propria causa* merupakan asas yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh menjadi hakim dalam suatu perkara jika mereka memiliki kepentingan dalam perkara tersebut.¹²

Dilihat dalam konteks sejarah, asas ini sesungguhnya merupakan asas yang diyakini sudah diberlakukan dalam *Code of Theodosianus* pada masa kekaisaran Teodosius ke-II (sekitar abad keempat sampai abad kelima masehi). Dalam Hukum Romawi tersebut, asas ini secara lengkap berbunyi “*Ne in sua causa quis judicet*”, yang bermakna bahwa “tidak seorangpun dapat bertindak sebagai hakim untuk dirinya sendiri”.¹³

Asas ini kemudian diartikulasikan dengan jelas pada masa kekaisaran Justinian ke-satu di dalam *Code of Justinian* yang mulai berlaku pada sekitar abad keenam masehi. Dalam kodifikasi yang disebutkan terakhir ini, asas ini berbunyi “*Ne quis in sua causa judicet vel sibi jus dicat*” yang bila diartikan dalam bahasa Indonesia berbunyi “tidak seorang pun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri”.¹⁴

Asas ini kemudian menjadi asas yang memiliki kedudukan yang semakin menguat sejak tahun 1600-an Masehi. Hal ini disebabkan diangkatnya asas ini oleh hakim Inggris yang pada saat itu bernama Sir Edward Coke pada saat memutus perkara antara seorang fisikawan bernama Dr. Thomas Bonham melawan sebuah

¹² Achmad Arif dan Affrizal Berryl Dewantara, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 (Berdasarkan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa dan Prinsip Istiqlal Qadha),” *Jurnal Ijtihad* 5, No. 1 (2019): 169–91, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21111/ijtihad.v13i2.3540>, hlm. 176.

¹³ Remus Valsan, “Fiduciary Duties, Conflict of Interest, and Proper Exercise of Judgment,” *McGill Law Journal* 62, no. 1 (23 Januari 2016): 1–40, <https://doi.org/10.7202/1038707ar>, hlm. 18.

¹⁴ G. Schwarzenberger, “The Nemo Judex in Sua Causa Maxim in International Judicial Practice,” *Anglo-American Law Review* 1, no. 4 (1972): 482–98, <https://doi.org/doi:10.1177/147377957200100402>, hlm. 482.

otorita bentukan parlemen bernama *College of Physicians* yang diberi wewenang untuk menjatuhkan putusan terhadap setiap orang yang melakukan usaha penjualan obat-obatan di kota London tanpa persetujuan otorita dimaksud.¹⁵ Perkara tersebut diputus pada tahun 1610 masehi oleh hakim Sir Edward Coke dengan memenangkan pihak Dr. Bonham. Putusan ini membuat batal putusan *College of Physicians* yang menyatakan Dr. Bonham yang terbukti bersalah melakukan usaha penjualan obat-obatan tanpa persetujuan dari *College of Physicians*.

Salah satu alasan penting Sir Edward Coke dalam memenangkan Dr. Bonham adalah karena tindakan *College of Physician* dalam melakukan tindakan-tindakan yudisial dinilai sangat parsial dan tindakan tersebut menurut hakim sudah melanggar asas *nemo judex*. Dalam pertimbangan hukumnya, Sir Edward Cook menuliskan secara lengkap pertimbangannya berdasar atas asas ini. Menurut Sir Edward Coke, "*The Censors, cannot be Judges, Ministers, and parties; Judges, to give sentence or judgement; Ministers to make summons; and Parties, to have the moyety of the forfeiture, quia aliquis non debet esse Judex in propria causa, imo iniquum est aliquem sui rei esse judicem: and one cannot be Judge and Attorney for any of the parties*".¹⁶

Sejak keluarnya putusan Sir Edward Coke tersebut, asas ini telah menjadi salah satu asas paling fundamen dalam hal keadilan dan prosedur-prosedur penegakan hukum di seluruh negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*, bahkan hingga diadopsi oleh banyak negara-negara lain di dunia. Banyak kalangan menilai karena memang asas ini merupakan bagian dari apa yang saat itu disebut dengan '*natural justice*' atau keadilan kodrati. Keadilan kodrati ini sendiri menitikberatkan pada dua asas penting, yaitu asas *audi et alteram partem* (yang berarti memberikan kesempatan bersuara kepada semua pihak yang bersengketa) dan asas *nemo judex in causa sua*.¹⁷

Berdasarkan dari proposisi tersebut, mazhab *natural justice* dengan dua asas intinya tersebut semakin mempengaruhi banyak wacana pemikir hukum lain sejak

¹⁵ Ian Williams, "Dr Bonham's Case and 'Void' Statutes," *The Journal of Legal History* 27, no. 2 (2006): 111–28, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1080/01440360600831154>, hlm. 111.

¹⁶ Sir Edward Coke, *The Selected Writings and Speeches of Sir Edward Coke*, ed. oleh Steve Sheppard (Indianapolis, 2003), hlm. 275.

¹⁷ Kenneth Ononeze Dominic Okwor, "Nemo Judex in Causa Sua: A Case for The Reevaluation of The Composition and Disciplinary Powers of The National Judicial Council" (University of Jos, Nigeria, 2014), hlm. 25.

saat itu. Beberapa pemikir lain tersebut antara lain Thomas Hobbes (1558-1679) dan John Locke (1632-1704). Keduanya banyak memberi penguatan bagi gagasan mazhab *natural justice* dan asas *nemo judex in causa sua*. Bahkan Thommas Hobbes berpandangan:

“Seeing every man is presumed to do all things in order to his own benefit, no man is a fit arbitrator in his own cause; and if he were never so fit; yet equity allowing to each party equal benefit, if one be admitted to be judge, the other is to be admitted also. For the same reason no man in any cause ought to be received as arbitrator, to whom greater profit, or honour, or pleasure apparently ariseth out of the victory of one party, than of the other: for he hath taken, though an unavoidable bribe, yet a bribe; and no man can be obliged to trust him”.¹⁸

Pendapat tersebut nampak jelas bahwa Hobbes semakin menegaskan prinsip-prinsip yudisial yang sebelumnya ditekankan oleh Edward Coke dalam putusan perkara Dr. Bonham, salah satu prinsipnya yaitu asas *nemo judex in causa sua*. Di samping itu, John Locke juga turut menguatkan pandangan kedua pakar sebelumnya. Locke menempatkan pembahasan mengenai “hakim yang imparsial” sebagai salah satu titik pokok dari teorinya yang terkenal yang bernama “teori kontrak sosial”.¹⁹

Asas yang dimulai sejak abad pertengahan tersebut terus-menerus berlaku di banyak negara hingga era hukum modern saat ini.²⁰ Adapun pada era hukum modern ini terdapat beberapa bentuk peristilahan lain dari asas *nemo judex in causa sua* yang tetap memiliki makna yang pada dasarnya sama. Beberapa istilah lain dari asas ini yaitu: *non potest esse judex et pars*;²¹ *in propria causa nemo judex*;²² *nemo judex idoneus in propria causa est*; *nemo judex in parte sua*; *nemo judex in re sua*; *nemo debet esse judex in propria causa*;²³ *nemo potest esse simul actor et judex*;²⁴ *nemo sibi esse judex vel suis jus dicere debet*.²⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa asas tersebut merupakan

¹⁸ Thomas Hobbes, *The Leviathan*, ed. oleh Oakesott M (London: MacMillan Publishers, 1946), hlm. 102.

¹⁹ John Locke, *Two Treatises of Government*, ed. oleh Peter Laslett, *Two Treatises of Government* (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), hlm. 125.

²⁰ Williams, “Dr Bonham’s Case and ‘Void’ Statutes.”, *Op. Cit.*, hlm. 119.

²¹ Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*, 9 ed. (St. Paul: West Publishing Co, 2009), hlm. 1818; Herbert Broom, *A Selection of Legal Maxims, Classified and Illustrated*, 7 ed. (Philadelphia: T. & J. W. Johnson & Co, 1874), hlm. 116.

²² Garner, *Black’s Law Dictionary*, *Ibid.*, hlm. 1838.

²³ Garner, *Black’s Law Dictionary*, *Ibid.*, hlm. 1850.

²⁴ Garner, *Black’s Law Dictionary*, *Ibid.*; Broom, *A Selection of Legal Maxims, Classified and Illustrated*, *Loc. Cit.*

²⁵ Garner, *Black’s Law Dictionary*, *Ibid.*; Broom, *A Selection of Legal Maxims, Classified and Illustrated*, *Loc. Cit.*

asas hukum yang tegas melarang hakim memeriksa perkara yang menyangkut kepentingan sendiri karena tidak seorang pun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri. Maka hakim tidak boleh memeriksa perkara yang menyangkut kepentingan hakim itu sendiri. Asas *nemo iudex in causa sua* merupakan salah satu asas hukum acara yang digunakan dalam setiap proses peradilan di Indonesia karena asas ini merupakan perwujudan dari imparsialitas atau ketidakberpihakan hakim sebagai pemberi keadilan.

Imparsialitas atau independensi peradilan adalah hal yang penting dan harus dijamin oleh seluruh badan peradilan. Kemandirian pengadilan merupakan syarat mutlak untuk mencapai cita-cita negara hukum dan juga menjadi jaminan keberhasilan penerapan hukum dan keadilan. Prinsip ini sangat penting dan harus tercermin dalam setiap tahapan pemeriksaan dan pengambilan keputusan pada setiap kasus, serta berkaitan erat dengan kebebasan pengadilan sebagai institusi peradilan yang dihormati, bermartabat, dan dipercayai.

2. Kedudukan dan Kewenangan Hukum Tim Pengawas Mekanisme Perubahan Perilaku Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha Di KPPU RI Dalam Tinjauan Asas *Nemo Iudex In Causa Sua*

Dalam upaya menjamin pelaksanaan isi Pakta Integritas dalam mekanisme perubahan perilaku di KPPU, maka terdapat suatu Tim Pengawas yang diharapkan dapat mendorong pihak Terlapor untuk mentaati dan melaksanakan isi Pakta Integritas yang sudah ditandatanganinya. Namun hal itu menimbulkan urgensi untuk memeriksa lebih mendalam perihal keberadaan Tim Pengawas secara hukum, baik dalam aspek kedudukannya maupun kewenangannya. Hal ini dipandang penting dikarenakan masih barunya konsep dan prosedur ini di Indonesia, dan belum banyaknya pembahasan-pembahasan yang mengkaji hal baru ini secara mendalam.

Berkaitan dengan kedudukan maupun kewenangan Tim Pengawas, Pasal 35 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur bahwa pelaksanaan Pakta Integritas menjadi objek pengawasan KPPU, dan Komisi melaksanakan tugas ini melalui unit kerja internalnya yang menangani urusan-

urusan terkait penyelidikan. Dengan demikian norma ini memberikan pemahaman bahwa proses pengawasan atas mekanisme Perubahan Perilaku diklasifikasikan sebagai hal yang sama dengan proses pengawasan KPPU atas bentuk-bentuk pelanggaran lain sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.²⁶

Pemahaman tersebut muncul karena dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur bahwa unit kerja dalam KPPU yang bertugas mengawasi ada atau tidaknya dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ialah unit kerja yang sama dengan unit kerja yang menangani penyelidikan. Pada Pasal 1 Angka 12 regulasi ini diatur bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan ialah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Investigator Pemeriksaan untuk mendapatkan bukti yang cukup. Sementara lebih lanjutnya, Pasal 1 Angka 23 regulasi ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Investigator Pemeriksaan adalah pegawai KPPU yang bertugas untuk melakukan klarifikasi, penelitian, dan penyelidikan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai tugas klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut ialah tugas dalam hal sumber perkara berdasar dari laporan, sementara penelitian ialah tugas dalam hal sumber perkara berdasar dari inisiatif Komisi atas adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam hal hasil klarifikasi maupun penelitian dimaksud dipandang terpenuhi, maka kedua sumber perkara tersebut bermuara pada tugas dan fungsi penyelidikan dari Investigator Pemeriksaan itu sendiri. Sehingga ketika dengan terpenuhinya tugas dari kerja-kerja penyelidikan dimaksud, Investigator Pemeriksaan dapat menyerahkan berkas perkara kepada Investigator Penuntutan, dan Investigator Penuntutan yang kemudian akan menyusun Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) untuk diajukan di hadapan sidang Majelis Komisi.

²⁶ Nirwana Rahma Safura, "Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Kesempatan Perubahan Perilaku Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha," *Jurist-Diction* 5, no. 4 (2022): 1535–64, <https://doi.org/10.20473/jd.v5i4.37343>, hlm. 1545.

Di sisi lain, unit yang menangani penyelidikan dimaksud, ketika melaksanakan fungsi pengawasan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bertugas menyusun berkas-berkas maupun bukti-bukti untuk diajukan kepada investigator yang menangani penuntutan di hadapan Majelis Komisi. Berkas-berkas ini digunakan sebagai dasar bagi investigator untuk menyusun Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang merupakan dasar utama pemeriksaan di hadapan Majelis Komisi dalam menguji dan membuktikan pelanggaran apa yang telah diduga telah dilakukan oleh Terlapor.

Unit kerja yang menangani penyelidikan dimaksud ketika berfungsi dalam pelaksanaan pengawasan Pakta Integritas, bertugas menyusun Laporan Pengawasan Perubahan Perilaku yang akan diajukan kepada Rapat Koordinasi dalam KPPU untuk menilai kepatuhan Terlapor atas Pakta Integritas yang sudah ditandatanganinya. Hasil Laporan Pengawasan Perubahan Perilaku dimaksud membawa akibat yang dapat berupa: 1) Rekomendasi kepada Majelis Komisi yang menangani perkara dimaksud untuk meneruskan pemeriksaan perkara tersebut ke tahap Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana persidangan pada umumnya yang mencari kebenaran apakah dugaan pelanggaran pokok (bukan pelanggaran isi Pakta Integritas) yang dilakukan Terlapor terbukti atau tidak. Rekomendasi ini diajukan ketika unit dimaksud dalam laporannya tersebut menilai bahwa Terlapor melanggar atau tidak mematuhi isi Pakta Integritas; atau 2) Rekomendasi kepada Majelis Komisi untuk memberikan Penetapan Perubahan Perilaku, ketika unit dimaksud dalam laporannya tersebut menilai bahwa Terlapor mematuhi atau tidak melanggar isi Pakta Integritas. Sehingga dengan rekomendasi tersebut Majelis Komisi tidak lagi perlu melaksanakan prosedur-prosedur pemeriksaan sebagaimana persidangan pada umumnya yang masih perlu menjalankan proses pembuktian.²⁷

Berdasarkan analisis atas beberapa ketentuan tersebut, menjadi jelas bahwa dalam hal kedudukan, Tim Pengawas mekanisme perubahan perilaku di KPPU sejatinya merupakan organ yang sama dengan organ yang sebelumnya menangani

²⁷ Ahmad Fauzan, "Relevansi Kedudukan dan Kewenangan Hukum Tim Pengawas Mekanisme Perubahan Perilaku Terlapor pada Pemeriksaan Perkara di KPPU dengan Asas *Nemo Judex In Causa Sua*" (Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2023), hlm. 105.

proses awal pemeriksaan perkara atas Terlapor saat Penyelidikan atau saat sebelum dimulainya pemeriksaan di hadapan Majelis Komisi, dan sebelum Terlapor menggunakan haknya atas mekanisme perubahan perilaku. Padahal objek pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan objek pelanggaran Pakta Integritas merupakan dua objek yang tidak seharusnya dinilai sebagai sesuatu yang sama. Lebih lanjut, jika objek tersebut tidaklah sama, maka tentu dasar kepentingan dari pemeriksaan dari masing-masing objek tersebut berbeda pula. Dalam hal ini, kepentingan unit penyelidikan KPPU saat menjalankan fungsi penyelidikan di awal perkara ialah mencari bukti-bukti yang menguatkan hasil temuan awal agar hasil penyelidikan tersebut berlanjut ke sidang Majelis Komisi. Sementara kepentingan unit penyelidikan saat tahapan mekanisme perubahan perilaku ialah melakukan pengawasan atas pelaksanaan isi Pakta Integritas.

Namun kepentingan yang seharusnya dibedakan tersebut cenderung menjadi sulit untuk dilaksanakan karena tuntutan untuk membedakan kepentingan dimaksud dijalankan oleh satu organ yang sama. Karena dalam hal ini unit penyidik KPPU membawa kepentingannya yang sejak awal menjadi pihak yang mencari berbagai macam bukti untuk meyakinkan Majelis Komisi bahwa Terlapor melanggar ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kepentingan tersebut tentu juga ikut menempatkan unit Penyelidik KPPU sebagai pihak yang memiliki kepentingan yang berseberangan dan berhadap-hadapan dengan kepentingan pihak Terlapor, walaupun secara harfiah dalam Peraturan Komisi dijelaskan bahwa segala berkas maupun bukti yang lengkap dari unit Penyelidik KPPU akan diajukan di sidang Majelis Komisi oleh Investigator Penuntutan. Sehingga ketika unit Penyelidik tersebut kembali diberi kedudukan dan kewenangan dalam mengawasi perubahan perilaku dari pihak Terlapor, maka akan timbul konflik kepentingan dalam fase tersebut.

Uraian sebelumnya telah menjelaskan bahwa kedudukan yang memuat konflik kepentingan seperti ini merupakan hal yang tidak sejalan dengan asas *nemo iudex in causa sua*. Asas tersebut dengan tegas memberikan batasan bagi setiap orang agar

tidak menjadi pengambil keputusan bagi kepentingan dirinya sendiri dalam sebuah perkara/persengketaan dalam waktu yang bersamaan, atau dengan kata lain menjadi pihak yang mengajukan pemeriksaan sekaligus menjadi pemutus atas pemeriksaan yang diajukannya sendiri.

Dalam konteks kedudukan dan kewenangan Tim Pengawas mekanisme Perubahan Perilaku di KPPU, konflik kepentingan yang dipandang berseberangan dengan asas ini yaitu kedudukan dimana Tim Pengawas merupakan organ yang sejak awal melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Terlapor namun juga dalam perkara yang sama tersebut menjadi pemutus atas ada atau tidaknya dugaan pelanggaran Terlapor dimaksud dalam masa pengawasannya. Dalam tinjauan asas ini, konsekuensi dari konflik kepentingan tersebut ialah adanya kewajiban bagi organ yang melaksanakan dua fungsi secara bersamaan dimaksud untuk melepaskan salah satu kedudukannya, karena jika tidak maka hal ini dapat menimbulkan penilaian bahwa keputusan atau dalam konteks ini Laporan Pengawasan Perubahan Perilaku yang diterbitkan telah memiliki muatan yang bias.

Jika dicermati dengan seksama, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengatur larangan benturan kepentingan dan mengatur kewajiban bersikap netral dan adil bagi setiap pengambil keputusan. Sehingga pada akhirnya ketentuan perundang-undangan ini juga dapat dipandang menjadi pengejawantahan dari asas *nemo iudex in causa sua* baik secara eksplisit maupun secara implisit.

Di dalam konstitusi sendiri, sudah termaktub beberapa pasal yang memiliki relevansi yang kuat dengan isu netralitas dan pencegahan benturan kepentingan bagi setiap pengambil keputusan. Beberapa pasal tersebut antara lain yaitu Pasal 24 Ayat (1); Pasal 24A Ayat (2); Pasal 24C Ayat (5); Pasal 27 Ayat (1); Pasal 28D Ayat (1); serta Pasal 28I Ayat (2) UUD NRI 1945.

Beberapa norma pasal tersebut menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia menghendaki agar setiap pengambil keputusan dalam kekuasaan kehakiman memiliki kedudukan yang merdeka (*independen*) dan tidak dalam posisi parsial yang mempunyai benturan kepentingan (atau posisi tidak netral). Hal ini ditujukan

demi tercapainya keputusan yang tidak diskriminatif dan berkeadilan bagi setiap orang di hadapan hukum.

Sementara untuk di luar konstitusi sendiri, terdapat pula beberapa pasal yang memiliki relevansi yang kuat dengan isu netralitas dan pencegahan benturan kepentingan bagi setiap pengambil keputusan dalam prosedur hukum. Beberapa pasal tersebut antara lain yaitu Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Pasal 17 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Pasal 35 *Staatsblad* No. 52 Tahun 1847 tentang *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvoordering* (RV); Pasal 374 *Staatsblad* No. 44 Tahun 1941 tentang *Herziene Indonesich Reglement* (HIR); Pasal 99 Ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; serta Pasal 2 huruf f Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Uraian pengaturan tersebut, berulang kali ditemukan norma yang baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaturan dan penjelasan mengenai larangan benturan kepentingan bagi pengambil keputusan dalam suatu perkara. Dengan uraian beberapa norma tersebut, dapat pula dipahami konteks tim pengawas dalam tulisan ini. Peristilahan tim pengawas yang secara tekstual dimaknai memiliki fungsi pengawasan dan bukan fungsi memutus memang membedakannya dari peristilahan "hakim" sebagaimana yang tersurat pada asas *nemo iudex in causa sua*. Namun demikian dengan merujuk pada beberapa norma tersebut dan dengan disertai metode interpretasi hukum yang tepat, maka terminologi "hakim" dimaksud akan mencakupi pula istilah tim pengawas dalam penulisan ini.

Metode interpretasi hukum dimaksud ialah metode *interpretasi historis*, metode *interpretasi sistematis*, dan metode *interpretasi ekstensif*. Yang dimaksud dengan metode interpretasi historis ialah cara menafsirkan undang-undang dengan cara melihat sejarah terjadinya suatu Undang-undang. Penafsiran historis ini ada 2 yaitu: [a] Penafsiran menurut sejarah hukum (*Rechts historische interpretatie*) adalah suatu cara penafsiran dengan jalan menyelidiki dan mempelajari sejarah perkembangan segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum seluruhnya. [b] Penafsiran menurut sejarah penetapan suatu undang-undang (*Wethistoische interpretatie*) yaitu

penafsiran undang-undang dengan menyelidiki perkembangan suatu undang-undang sejak dibuat, perdebatan-perdebatan yang terjadi di legislatif, maksud ditetapkannya atau penjelasan dari pembentuk undang-undang pada waktu pembentukannya.

Selanjutnya, metode interpretasi sistematis ialah kaidah penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu per Undang-undangan yang bersangkutan, atau dengan undang-undang lain, serta membaca penjelasan undang-undang tersebut sehingga kita memahami maksudnya. Sedangkan yang dimaksud dengan metode interpretasi ekstensif yakni upaya penafsiran dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam undang-undang sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan ke dalamnya.²⁸

Adapun pada perkembangan historisnya, pada awalnya asas *nemo iudex* memang ditujukan untuk memberikan pembatasan terhadap sistem yudisial semata agar "hakim" tidak menjadi pemutus atas perkara yang berkaitan dengan masalah dirinya atau keluarga-keluarganya. Namun ternyata, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sekitar abad ke tujuh belas masehi, hakim Sir Edward Coke menerapkan asas ini dalam putusannya untuk menghukum suatu lembaga negara yang menjalankan fungsi "pengawasan" di Inggris karena lembaga ini melanggar asas dimaksud.

Di sisi lain, jika ditelaah secara sistematis di dalam sistem perundang-undangan di Indonesia sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, beberapa norma perundang-undangan yang berlaku sejak pra-kemerdekaan hingga pasca-reformasi saat ini juga menunjukkan bahwa terdapat perkembangan dalam memaknai frasa "hakim" dalam asas *nemo iudex in causa sua*. Dalam rincian ragam norma yang diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa konteks kaidah perintah maupun larangan mengenai kualifikasi kedudukan dari jabatan-jabatan tertentu dalam sistem hukum yang ditujukan untuk memenuhi asas *nemo iudex*. Pada konteks tersebut diketahui bahwa jabatan yang diatur bukan hanya terbatas pada jabatan "hakim", namun juga disebut secara eksplisit beberapa jabatan lain yaitu misalnya panitera, direktur perseroan, dan aparatur sipil negara (ASN). Penentuan jabatan

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 173.

yang dituntut netral dan mundur ketika berbenturan kepentingan dimaksud bisa dipahami dari konteks jabatannya masing-masing.

Berdasarkan pemahaman dari penggunaan metode interpretasi historis dan interpretasi sistematis tersebut, maka penulis berpandangan bahwa terdapat urgensi untuk menafsirkan pula secara ekstensif frasa “hakim” yang ada pada asas *nemo iudex in causa sua* untuk dapat pula dimaknai menjadi tim pengawas dalam konteks organ pengawas mekanisme perubahan perilaku di dalam penanganan perkara di KPPU.

Adapun jika ditelisik kembali dengan lebih mendalam mengenai indikator-indikator yang melekat pada asas *nemo iudex*, maka dapat dirangkum dan dirujuk beberapa poin dari apa yang tertuang pada Pasal 35 *Staatsblad* No. 52 Tahun 1847 tentang *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV) dan Pasal 41 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang digunakan secara kumulatif, yaitu (1) tidak mempunyai kepentingan dalam perkara yang bersangkutan; (2) dengan salah satu pihak tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau periparan sampai derajat keempat; (3) tidak pernah memberikan nasihat tertulis di dalam perkara itu; (4) selama berjalannya perkara tidak pernah menerima suatu pemberian dari orang yang berkepentingan, atau telah dijanjikan suatu pemberian kepadanya yang disetujuinya; (5) istrinya, keluarga sedarah serta keluarga karena perkawinan mereka dalam garis lurus tidak mempunyai persengketaan tentang pokok perkara serupa dengan yang sedang dialami oleh para pihak; (6) bukan seorang pengurus suatu yayasan, perserikatan atau badan Pemerintahan yang menjadi salah satu pihak; (7) tidak ada permusuhan yang hebat antara dia dan salah satu pihak; (8) tidak pernah terjadi penghinaan atau ancaman antara hakim dan salah satu pihak sejak timbulnya perkara atau dalam waktu enam bulan sebelum perkara; (9) tidak menjadi pemutus perkara yang bersangkutan untuk tingkat di bawahnya.

Dalam konteks pembahasan kedudukan tim pengawas mekanisme perubahan perilaku di KPPU dalam penulisan ini, diketahui bahwa walaupun kedudukan tim pengawas dimaksud memenuhi kaidah asas *nemo iudex* dalam beberapa poin, namun masih terdapat poin-poin indikator lain yang tidak terpenuhi yang telah

membuat kedudukan dan kewenangan hukum tim pengawas mekanisme perubahan perilaku di KPPU menjadi tidak searah dengan kaidah asas dimaksud. Hal ini karena indikator-indikator dimaksud merupakan poin-poin yang berlaku secara kumulatif, dalam artian, harus terpenuhi semuanya.

Uraian-uraian sebelumnya telah menjelaskan poin-poin indikator yang masih belum terpenuhi yaitu poin (1) mengenai benturan kepentingan, poin (6) mengenai kedudukan sebagai pihak, dan poin (9) mengenai kedudukan pengambil-keputusan secara berlanjut pada tingkat pemeriksaan yang berbeda. Dari indikator-indikator ini maka dapat dinilai kedudukan dan kewenangan hukum tim pengawas KPPU dimaksud tidak memenuhi asas *nemo iudex in causa sua*.

Penutup

Kesimpulan dari tulisan ini ialah bahwa norma tentang kedudukan dan kewenangan hukum tim pengawas perubahan perilaku sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak berkesesuaian dengan asas *nemo iudex in causa sua* atau asas *nemo iudex in propria causa*. Sebab masih belum terpenuhinya beberapa indikator penting seperti; (1) hal mengenai benturan kepentingan, poin; (2) hal mengenai kedudukan sebagai pihak; dan (3) hal mengenai kedudukan pengambil-keputusan secara berlanjut pada tingkat pemeriksaan yang berbeda.

Rekomendasi yang dipandang paling urgen berdasar dari kesimpulan tersebut di atas ialah bagi pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk segera menyempurnakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melalui mekanisme perubahan undang-undang, utamanya terkait dengan persoalan prosedur hukum acara persaingan usaha di Indonesia. Lebih lanjut, terdapat pula rekomendasi bagi pihak KPPU RI agar dapat menyempurnakan ketentuan mengenai prosedur beracara di KPPU ke arah yang lebih berdasar pada prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Utamanya melakukan penyempurnaan atas muatan norma-norma terkait mekanisme perubahan perilaku dan kedudukan maupun kewenangan tim

pengawas perubahan perilaku sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Daftar Pustaka

Buku

Broom, Herbert. *A Selection of Legal Maxims, Classified and Illustrated*. 7 ed. Philadelphia: T. & J. W. Johnson & Co, 1874.

Coke, Sir Edward. *The Selected Writings and Speeches of Sir Edward Coke*. Diedit oleh Steve Sheppard. Indianapolis, 2003.

Fauzan, Ahmad. "Relevansi Kedudukan dan Kewenangan Hukum Tim Pengawas Mekanisme Perubahan Perilaku Terlapor pada Pemeriksaan Perkara di KPPU dengan Asas Nemo Judex In Causa Sua." Universitas Islam Indonesia, 2023. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=LLpSnxcAAAAJ&citation_for_view=LLpSnxcAAAAJ:eQOLeE2rZwMC.

Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. 9 ed. St. Paul: West Publishing Co, 2009.

Hobbes, Thomas. *The Leviathan*. Diedit oleh Oakesott M. London: MacMillan Publishers, 1946.

Kenneth Ononeze Dominic Okwor. "Nemo Judex in Causa Sua: A Case for The Reevaluation of The Composition and Disciplinary Powers of The National Judicial Council." University of Jos, Nigeria, 2014.

Locke, John. *Two Treatises of Government*. Diedit oleh Peter Laslett. *Two Treatises of Government*. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2002.

Jurnal

Arif, Achmad, dan Affrizal Berryl Dewantara. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 (Berdasarkan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa dan Prinsip Istiqlal Qadha)." *Jurnal Ijtihad* 5, no. 1 (2019): 169-91. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21111/ijtihad.v13i2.3540>.

Rahma Safura, Nirwana. "Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Kesempatan Perubahan Perilaku Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha." *Jurist-Diction* 5, no. 4 (2022): 1535-64. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i4.37343>.

Schwarzenberger, G. "The Nemo Judex in Sua Causa Maxim in International Judicial Practice." *Anglo-American Law Review* 1, no. 4 (1972): 482-98. <https://doi.org/doi:10.1177/147377957200100402>.

Valsan, Remus. "Fiduciary Duties, Conflict of Interest, and Proper Exercise of

Judgment." *McGill Law Journal* 62, no. 1 (23 Januari 2016): 1-40. <https://doi.org/10.7202/1038707ar>.

Williams, Ian. "Dr Bonham's Case and 'Void' Statutes." *The Journal of Legal History* 27, no. 2 (2006): 111-28. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1080/01440360600831154>.

Artikel atau Laporan Elektronik

CNN Indonesia. "MA Tolak Kasasi, Garuda Indonesia Wajib Bayar Denda Rp1 Miliar." CNN Indonesia. Diakses 23 Maret 2022. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220321104947-92-774092/ma-tolak-kasasi-garuda-indonesia-wajib-bayar-denda-rp1-miliar>.

Heriani, Fitri Novia. "MA Kuatkan Putusan KPPU atas Perkara Umrah Garuda Indonesia." Hukum Online. Diakses 23 Maret 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-kuatkan-putusan-kppu-atas-perkara-umrah-garuda-indonesia-lt623821d3154a8/?page=all>.

KPPU RI. "Daftar Putusan KPPU." KPPU RI. Diakses 1 Oktober 2022. https://putusan.kppu.go.id/simper/view_putusan_kppu/.

— — —. "Mahkamah Agung Kuatkan Putusan KPPU Atas Perkara Umrah yang Melibatkan Garuda Indonesia." KPPU RI. Diakses 23 Maret 2022. <https://kppu.go.id/blog/2022/03/mahkamah-agung-kuatkan-putusan-kppu-atas-perkara-umrah-yang-melibatkan-garuda-indonesia/>.

— — —. Putusan perkara PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk, No. 06/KPPU-L/2020 (2021).

Mahkamah Agung RI. Putusan tingkat Kasasi perkara PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk v. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU), No. 561 K/PDT.SUS-KPPU/2022 (2022).

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan tingkat Keberatan perkara PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk v. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU), No. 3/PDT.SUS-KPPU/2021/PN Jkt.Pst (2021).

Raharjo, Budi. "Peran Multifungsi KPPU Mendapatkan Sorotan." *Republika*. Diakses 7 Juli 2021. <https://www.republika.co.id/berita/qvocxh415/peran-multifungsi-kppu-mendapatkan-sorotan>.

Uly, Yohana Artha. "Garuda Indonesia Ajukan Ubah Perilaku terkait Dugaan Diskriminasi Penjualan Tiket Umrah." *Kompas*. Diakses 23 September 2020. <https://money.kompas.com/read/2020/09/21/184050026/garuda-indonesia-ajukan-ubah-perilaku-terkait-dugaan-diskriminasi-penjualan?page=all>.

Yuantisya, Mutia. "Kasasi Ditolak, Garuda Indonesia Wajib Bayar Denda Rp 1 Miliar." *Tempo*. Diakses 23 Maret 2022. https://bisnis.tempo.co/read/1573144/kasasi-ditolak-garuda-indonesia-wajib-bayar-denda-rp-1-miliar?page_num=1.